

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI  
NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN PENGUSAHAAN SARANA PRODUKSI  
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa hasil kajian Tim Departemen Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarana Produksi Pertanian Kabupaten Banggai bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang lebih tinggi yaitu Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, karena tidak ada aspek kepentingan dan kemanfaatan Umum yang perlu dilindungi sehingga tidak layak dikenakan retribusi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarana Produksi Pertanian Kabupaten Banggai tanggal 30 September 2003 yang ditujukan kepada Bupati Banggai dengan tembusan antara lain kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai, meminta agar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud untuk selanjutnya segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarana Produksi Pertanian Kabupaten Banggai.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 31**

TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN PENGUSAHAAN SARANA  
PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN  
BANGGAI.

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarana Produksi Pertanian Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31 Seri B Nomor 15).

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 April 2005  
BUPATI BANGGAI,

ttd

S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 16 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd

S Y A H R A I N S U N I

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6... Seri .G.  
Nomor .2..

Disalin sesuai dengan Aslinya.

Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum



SUPRATMAN PUCE, SH, MH

NIP. 570 012 152